



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bagas Triwidodo bin Jamil;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 18 Nopember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulurejo RT/RW 02/013 Desa Sumberejo
Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN atas perintah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
4. Penyidik dengan Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam, beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 17 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj, tanggal 26 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj tanggal 26 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGAS TRIWIDODO BIN JAMIL bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGAS TRIWIDODO BIN JAMIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang Barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) poket sabu-sabu dengan berat bruto 2,90 gram atau berat netto 1,53 gram dan telah disisihkan 1 poket dengan netto 0,05 gram untuk uji laboratorium Cabang Surabaya lalu 10 poket sabu dengan netto 1,48 gram telah dimusnahkan sesuai dengan berita acara yang terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya;
 - 1 (satu) buah korek gas merk Tokai;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik;
 - 8 (delapan) bungkus plastik c-tik;
 - 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna merah muda
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BAGAS TRIWIDODO Bin JAMIL, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekira pukul 13.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di daerah Daerah Handil Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 20.00 wita terdakwa menerima telpon dari Sdri. MARIANI (masuk dalam daftar pencarian orang) diminta untuk datang kerumahnya dengan membawa uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 10.30 terdakwa pergi menuju Daerah Handil Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara untuk menemui Sdri. MARIANI (masuk dalam daftar pencarian orang) lalu pada pukul 13.00 terdakwa sampai di rumah Sdri. MARIANI (masuk dalam daftar pencarian orang) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu



rupiah) kepada Sdri. MARIANI lalu terdakwa diminta menunggu oleh Sdri. MARIANI;

- Kemudian sekira pukul 13.45 wita datang laki-laki yang terdakwa tidak kenal menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok kepada Sdri. MARIANI lalu Sdri. MARIANI membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata didalam bungkus rokok tersebut berisi 2 (dua) poket besar narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya 2 (dua) poket besar berisi narkoba tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa pulang menuju rumah terdakwa yang terletak di RT. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara dan membagi 2 (dua) poket besar narkoba jenis sabu-sabu menjadi 12 (dua) belas poket kecil;
- Kemudian pada pukul 17.00 wita terdakwa menyerahkan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi AKBAR ALFI RENALDI lalu saksi AKBAR ALFI RENALDI menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9038/NNF/2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa berisikan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram dengan nomor barang bukti 9028/2018/NNF dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0, 002 (nol koma nol nol dua) dengan nomor barang bukti 9029/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Gol I jenis sabu –sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 UU No. 35 tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BAGAS TRIWIDODO Bin JAMIL, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan di Jalan Basuki Rahmat RT. 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi TOTOK RUDIANTO, saksi ARIS AFANDI dimana keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan pengembangan perkara terhadap saksi AKBAR ALFI RENALDI (berkas dalam penuntutan terpisah) kemudian melakukan pengeledahan lalu mendapati terdakwa bersama saksi KUSMAJI ARIFIN (berkas dalam penuntutan terpisah), IRWAN KURNIAWAN (berkas dalam penuntutan terpisah) serta 11 (sebelas) poket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api, 8 (delapan) lembar plastic C-tik, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna merah muda;
- Bahwa 8 (delapan) dari 11 (sebelas) poket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9038/NNF/2018 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu delapan belas, pengujian barang bukti berupa berisikan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram dengan nomor barang bukti 9028/2018/NNF dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) dengan nomor barang bukti 9029/2018/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung Zat Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Totok Rudianto bin Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa atas dasar pengembangan kasus Akbar Alfi Renaldi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor: SP.Gas/33 /IX/2018/Resnarkoba, tanggal 06 September 2018 dan saksi melakukan penangkapan bersama BRIGPOL ARIS AFANDI, dan BRIPDA RISVANSWEE, BRIPDA JULIUS SINGKI dan BRIPDA ABDUL HAKIM;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September tahun 2018, saksi dan rekan Opsnal Lainnya yaitu BRIGPOL ARIS AFANDI, BRIPDA RISVANSWEE, BRIPDA JULIUS SINGKI dan BRIPDA ABDUL HAKIM telah melakukan pengembangan atas penangkapan AKBAR oleh Polsek Sepaku. Setelah mendapatkan informasi dan keterangan dari SAKBAR ALFI RENALDI saksi beserta Rekan Opsnal lainnya langsung menuju rumah yang dimaksud. dan sekitar pukul 20.00 WITA saksi beserta rekan Opsnal Lainnya tiba di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jl. Basuki Rahmat RT 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan setelah kami memasuki rumah tersebut di dalam rumah kami mendapati 3 (tiga) orang yaitu BAGAS TRI WIDODO Als BAGONG Bin JAMIL, KUSMAJI ARIFIN Bin ZAINAL ARIFIN, dan IRWAN KURNIAWAN Bin JAMIL. Setelah itu saksi melakukan pengeledahan badan serta pakaian terhadap ketiga orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk ASUS warna merah muda ,uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana bagian belakang sebelah kanan BAGAS selain itu saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Rumah kontrakan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



poket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan di lantai kamar tidur rumah. Atas pertanyaan saksi BAGAS TRI WIDODO Als BAGONG Bin JAMIL menjawab bahwa barang bukti tersebut miliknya. Kemudian 3 (tiga) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dari MARIANI yang tinggal di daerah HANDIL. Namun pada saat itu jumlah personil kami terbatas sehingga saksi dan Rekan Opsnal Lainnya langsung membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Penajam guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa, KUSMAJI ARIFIN Bin ZAINAL ARIFIN, dan IRWAN KURNIAWAN Bin JAMIL, mengaku habis mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama di dalam kamar Rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa, KUSMAJI ARIFIN Bin ZAINAL ARIFIN, dan IRWAN KURNIAWAN Bin JAMIL tidak dapat menunjukan surat ijin dari petugas yang berwenang akan penguasaan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Aris Afandi bin Mustakim, di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap Terdakwa atas dasar pengembangan kasus Akbar Alfi Renaldi;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut atas dasar Surat Perintah tugas Nomor: SP.Gas/33 /IX/2018/Resnarkoba, tanggal 06 September 2018 dan saksi melakukan penangkapan bersama BRIPKA TOTOK RUDIANTO, dan BRIPDA RISVANSWEE, BRIPDA JULIUS SINGKI dan BRIPDA ABDUL HAKIM;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September tahun 2018, saksi dan rekan Opsnal Lainnya yaitu BRIGPOL ARIS AFANDI, BRIPDA RISVANSWEE, BRIPDA JULIUS SINGKI dan BRIPDA ABDUL HAKIM telah melakukan pengembangan atas penangkapan AKBAR oleh Polsek Sepaku. Setelah mendapatkan informasi dan keterangan dari SAKBAR ALFI RENALDI saksi beserta Rekan Opsnal lainnya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah yang dimaksud. dan sekitar pukul 20.00 WITA saksi beserta rekan Opsnal Lainnya tiba di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Jl. Basuki Rahmat RT 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan setelah kami memasuki rumah tersebut di dalam rumah kami mendapati 3 (tiga) orang yaitu BAGAS TRI WIDODO Als BAGONG Bin JAMIL, KUSMAJI ARIFIN Bin ZAINAL ARIFIN, dan IRWAN KURNIAWAN Bin JAMIL. Setelah itu saksi melakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap ketiga orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk ASUS warna merah muda ,uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana bagian belakang sebelah kanan BAGAS selain itu saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Rumah kontrakan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan di lantai kamar tidur rumah. Atas pertanyaan saksi BAGAS TRI WIDODO Als BAGONG Bin JAMIL menjawab bahwa barang bukti tersebut miliknya. Kemudian 3 (tiga) orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dari MARIANI yang tinggal di daerah HANDIL. Namun pada saat itu jumlah personil kami terbatas sehingga saksi dan Rekan Opsnal Lainnya langsung membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Penajam guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa, KUSMAJI ARIFIN Bin ZAINAL ARIFIN, dan IRWAN KURNIAWAN Bin JAMIL, mengaku habis mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama di dalam kamar Rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa, KUSMAJI ARIFIN Bin ZAINAL ARIFIN, dan IRWAN KURNIAWAN Bin JAMIL tidak dapat menunjukan surat ijin dari petugas yang berwenang akan penguasaan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 20.00 Wita di sebuah rumah yang terletak di RT. 004 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledaahan ditemukan 11 (sebelas) poket sabu-sabu, 1 (satu) buah bong atau hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah korek api merk tokai, 8 (delapan) lembar plastic C-tik, 1 (satu) unit Handphone merk asus warna merah muda yang ditemukan petugas dilantai rumah serta Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana belakang kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, dan Barang bukti dibawa ke Polres PENAJAM PASER UTARA guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa mendapatkan telpon dari MARIANI (DPO) untuk datang ke rumahnya dengan membawa uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 10.30 wita Terdakwa menuju daerah Handil Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menemui MARIANI (DPO) dan sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa sampai di rumah MARIANI (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada MARIANI (DPO) setelah itu Terdakwa disuruh menunggu di dalam rumah MARIANI (DPO), selanjutnya sekira pukul 13.45 WITA, datang seorang laki-laki menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok kepada MARIANI (DPO) dan pada saat itu MARIANI (DPO) membuka bungkus rokok tersebut dan ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) poket besar narkoba jenis sabu-sabu, kemudian MARIANI (DPO) menyerahkan 2 (dua) poket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawanya pulang ke Sepaku;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di di rumah yang terletak RT 004 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PENAJAM PASER UTARA, Terdakwa langsung memisahkan 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) skop yang terbuat dari sedotan palstik dan memasukannya ke dalam plastik C-tik menjadi 12 (dua belas) poket kecil dan Terdakwa sisakan sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian 1 (poket) besar lainnya rencananya akan Terdakwa serahkan kepada WONO (DPO) setelah itu sekira pukul 17.00

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu kepada AKBAR ALFI RENALDI (berkas tersendiri) dan AKBAR menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) poket sabu tersebut, kemudian sekira jam 19.00 wita Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca dan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedotan, setelah itu sekira Pukul 19.10 WITA datang IRWAN (berkas tersendiri) dan mengatakan “jangan begitu di sini ada ponakanmu” lalu Terdakwa menjawab “mau cobakah, sini coba aja sekali “, lalu IRWAN masuk ke dalam kamar langsung menggunakan atau mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) kali tarikan atau sedotan setelah itu IRWAN keluar menuju kamar mandi, kemudian sekira pukul 19.25 WITA datang KUSMAJI (berkas tersendiri) dan langsung masuk ke dalam kamar sambil bertanya kepada Terdakwa “mana kakakmu (IRWAN)”, lalu Terdakwa menjawab “ada di kamar mandi”, setelah itu KUSMAJI bertanya kepada Terdakwa “itukah jamu kuat untuk kerja berat” lalu Terdakwa jawab “iya” kemudian KUSMAJI mengatakan kembali “boleh nyobakah” lalu Terdakwa jawab “silahkan” selanjutnya KUSMAJI menggunakan dan mengkonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan atau sedotan, kemudian IRWAN masuk kembali ke dalam kamar dan akan menggunakan sabu kembali namun belum sempat menggunakan lagi sekira pukul 20.00 WITA datang petugas polisi menggunakan pakaian preman dan melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa dalam hal mengkonsumsi, menjual dan membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terlampir di dalam berkas surat-surat:

- Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor: 17/IX/KES.5/2018/Poliklinik, atas nama Bagas Tri Widodo als Bagong bin Jamil, tanggal 8 September 2018;
- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP. Sisih/48.f/IX/2018/Resnarkoba, tanggal 8 September 2018;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 8 September 2018;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 9038/NNF/2018, tanggal 26 September 2018;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP. Sita/48.e/X/2018/Resnarkoba, tanggal 17 Oktober 2018;
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti, tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Nomor 370/Pen.Pid/2018/PN Tgt, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah:

- 11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram atau berat netto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya;
- 1 (satu) buah korek gas merk Tokai;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik;
- 8 (delapan) bungkus plastik c-tik;
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna merah muda
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT 004 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan 11 (sebelas) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram atau berat netto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya, 1 (satu) buah korek gas merk Tokai, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 8 (delapan) bungkus plastik c-tik, 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna merah muda dan Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari membeli kepada Mariani dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dalam bentuk 2 (dua) poket besar;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Mariani adalah untuk dijual kembali;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj



- Bahwa benar setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Mariani, Terdakwa membagi 1 (satu) poket besar menjadi 12 (dua belas) poket kecil dan Terdakwa sisakan sedikit untuk dikonsumsi sendiri dan 1 (satu) poket besar lainnya akan dijual kepada Wono;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual 3 (tiga) poket kecil kepada Akbar Alfi Renaldi dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar serbuk kristal putih yang ditemukan pada Terdakwa telah diuji di Laboratorium Forensik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 9038/NNF/2018, sebagai berikut:

Barang Bukti Yang Diterima:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 9028/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ (nol koma nol tiga tiga) dan 9029/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ (nol koma nol nol dua) gram;

Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 9028/2018/NNF seperti tersebut benar kristal *metamfetamina*, terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti Nomor 9029/2018/NNF seperti tersebut benar didapatkan kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Sisa Barang Bukti:

Barang bukti nomor 9028/2018/NNF setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,017$ (nol koma nol satu tujuh) gram dan barang bukti nomor 9029/2018/NNF dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa benar serbuk kristal putih yang ditemukan pada Akbar Alfi Renaldi telah diuji di Laboratorium Forensik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 9042/NNF/2018, sebagai berikut:

Barang Bukti Yang Diterima:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9034/2018/NNF: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 (nol koma nol empat enam) gram milik Tersangka Bagus Triwidodo bin Jamil;

Kesimpulan:

Barang bukti Nomor 9034/2018/NNF seperti tersebut benar kristal *metamfetamina*, terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat netto \pm 0,032 (nol koma nol tiga dua) gram;

- Bahwa benar setelah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Akbar Alf Renaldi, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di kamarnya bersama dengan Irwan dan Kusmaji;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor 17/IX/KES.5/2018/Poliklinik, urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* dan *amphetamine*;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan berat bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram atau berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram telah dimusnahkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Sita/48.e/X/2018/Resnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti, tanggal 17 Oktober 2018;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/ manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang/ manusia, sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa ke persidangan, yaitu Bagas Triwidodo bin Jamil, di mana terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa merupakan buruh harian lepas, yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk membeli Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di sebuah rumah yang terletak di RT 004 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dikarenakan sebelumnya telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Akbar Alfi Renaldi. Pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Irwan dan Kusmaji. Di lokasi penangkapan Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram atau berat netto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya, 1 (satu) buah korek gas merk Tokai, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 8 (delapan) bungkus plastik c-tik, 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna merah muda dan Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa dan Akbar Alfi Renaldi telah diuji secara laboratoris dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina* masuk dalam daftar Golongan I Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu kepada Akbar Alfi Renaldi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur menjual Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Majelis Hakim memandang para terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan berat bruto 2,75 (dua koma tujuh lima) gram atau berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram telah dimusnahkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Sita/48.e/X/2018/Resnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti, tanggal 17 Oktober 2018, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram sisa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya, 1 (satu) buah korek gas merk Tokai, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 8 (delapan) bungkus plastik c-tik dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna merah muda, oleh karena terbukti merupakan alat yang digunakan Terdakwa melakukan tindak pidananya, maka untuk mencegah supaya tidak dipergunakan dalam kejahatan lainnya, akan dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena terbukti merupakan uang hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagas Triwidodo bin Jamil tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram sisa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya, 1 (satu) buah korek gas merk Tokai, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik, 8 (delapan) bungkus plastik c-tik dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna merah muda, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh RIZAL PRADATA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum. ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ARIA WIDIA, S.H.